



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 45 SK Daf/2011/PA Mrs. Tanggal 21 November 2011, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Kabupaten Maros, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 23 Nopember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 329/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No.329/Pdt.G/2011/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 9 April 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/93 tertanggal 24 April 1993.
- 2 Bahwa atas perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 -, Laki-laki lahir tanggal 12 Juni 1994.
 -, laki-laki lahir tanggal 14 Februari 1996.
 -, perempuan lahir 31 Maret 2001.
- 3 Bahwa awalnya sejak perkawinan dilangsungkan, antara penggugat dan tergugat tidak ada masalah dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami istri. namun sejak sekitar bulan September 2009, antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan mengalami cekcok ataupun pertengkaran secara terus menerus karena tidak adanya kecocokan lagi.
- 4 Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya cekcok atau pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena ulah dan kelakuan tergugat yang sering terlambat pulang, tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan dan marah tak karuan tanpa alasan yang jelas.
- 5 Bahwa penggugat telah berkali-kali menghimbau tergugat agar dapat mengubah sifatnya dan memperbaiki dirinya namun tergugat tetap tidak menghiraukan.
- 6 Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak dapat lagi tercapai.
- 7 Bahwa sejak bulan September 2009, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana tergugat pergi meninggalkan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dan meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tak pernah menghubungi dan atau menghiraukan lagi penggugat.

8 Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan hingga sekarang ini, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

9 Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, telah cukuplah alasan bagi penggugat dan berhak untuk menuntut agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 April 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/1993 diputuskan karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,;
- 3 Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider: mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, kuasa penggugat dan tergugat telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi pada hari-hari persidangan selanjutnya, kuasa penggugat hadir sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada persidangan

Hal. 3 dari 14 Put. No.329/Pdt.G/2011/PA Mrs.



tanggal 14 Desember 2011 dan telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 329/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 2 Januari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi dalam perkara ini juga tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, Drs. H. Makka A. tanggal 19 Desember 2011. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 23 Nopember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 329/Pdt.G/2011/PA Mrs. tanggal 23 Nopember 2011 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa oleh karena penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyerahkan Surat Rekomendasi Bupati Maros Nomor 700.43/1175/SET tentang pemberian izin kepada penggugat untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/93 tanggal 24 April 1993, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah anak saksi dan saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat bernama



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan saksi selama kurang lebih 19 tahun.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: umur 18 tahun dan umur 16 tahun, serta umur 11 tahun.; Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak awal pernikahannya, namun sempat rukun kembali, kemudian setelah rukun kembali terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai puncaknya pada bulan September 2009.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena ulah dan kelakuan tergugat yang sering terlambat pulang, tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan dan marah tak karuan tanpa alasan yang jelas, serta apabila Tergugat sedang marah sering melakukan penganiayaan terhadap penggugat seperti memukul bagian badan penggugat
- Bahwa saksi pernah melihat langsung perbuatan tergugat tersebut.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering pergi tanpa seizin kepada penggugat.

Hal. 5 dari 14 Put. No.329/Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan anak-anaknya, meskipun tergugat juga sebagai pegawai negeri sipil.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi dan saksi tidak sanggup karena memang tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat saksi.

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah saudara kandung saksi dan saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat bernama Hendro Suhermanto bin Maiman.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat lalu tinggal bersama di rumah kontrakan. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 19 tahun.



- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: umur 18 tahun dan umur 16 tahun, serta umur 11 tahun. Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak awal pernikahannya, namun sempat rukun kembali, kemudian setelah rukun kembali terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai puncaknya pada bulan September 2009.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan dan marah tak karuan tanpa alasan yang jelas, serta apabila tergugat sedang marah sering melakukan penganiayaan terhadap penggugat seperti memukul bagian badan penggugat
- Bahwa saksi sering melihat langsung perbuatan tergugat tersebut.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering pergi tanpa seizin kepada penggugat dan terkadang pulang pada larut malam yaitu pukul 02.00 dini hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Tergugat pergi

Hal. 7 dari 14 Put. No.329/Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat.

- Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan anak-anaknya, meskipun tergugat juga sebagai pegawai negeri sipil.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi dan saksi tidak sanggup karena memang tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat saksi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan. Pada hari-hari persidangan selanjutnya, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi dalam perkara ini juga tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator, Drs. H. Makka A. tanggal 19 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ulah dan kelakuan tergugat yang sering terlambat pulang, tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan dan marah tak karuan tanpa alasan yang jelas, apabila tergugat sedang marah sering melakukan penganiayaan terhadap penggugat seperti memukul bagian badan penggugat serta tergugat sering pergi tanpa seizin kepada penggugat. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat

Hal. 9 dari 14 Put. No.329/Pdt.G/2011/PA Mrs.



yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 April 1993 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a Penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 9 April 1993. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat lalu tinggal bersama di rumah kontrakan. Penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 19 tahun. Penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: umur 18 tahun dan umur 16 tahun, serta umur 11 tahun.; Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- b Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran namun sempat rukun kembali, kemudian setelah rukun kembali terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sampai puncaknya pada bulan September 2009. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan dan marah tak karuan tanpa alasan yang jelas, apabila tergugat sedang marah sering melakukan penganiayaan terhadap penggugat seperti memukul bagian badan penggugat serta tergugat sering pergi tanpa seizin kepada penggugat dan terkadang pulang pada larut malam yaitu pukul 02.00 dini hari.

- c Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat. Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan penggugat. Sejak kepergian tergugat, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan anak-anaknya, meskipun tergugat juga sebagai pegawai negeri sipil.
- d Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- e Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, yakni sejak bulan September 2009 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari

Hal. 11 dari 14 Put. No.329/Pdt.G/2011/PA Mrs.



kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memerdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir membela kepentingannya dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Biringakanya Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2012 M.** yang bertepatan dengan tanggal **23 Safar 1433 H.** oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Idris, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Ridwan, S.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No.329/Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Idris, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)